

**IMPLEMENTASI PENERAPAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA *SPIRITUAL COMPANY WAROENG GROUP* PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH***

**Nurul Wulandari Putri**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal

*nwulandariputri@gmail.com*

***Abstract***

*Islam highly concerns with the social and environmental benefit in which it has a complete guideline for its followers including the guideline on how a business is run. This research aims to describe the management of Islamic Cooperate Social Responsibility on the Spiritual Company Waroeng Group in the perspective of Al-Maqasah Al Syaria. This is a descriptive- qualitative research using the approach of fenomenologi aimed to describe the realty on the management of Islamic Corporate Social Responsibility that later was analyzed or measured by means of a number of theories relevant with the issues concerned. In addition, this research used the analysis of Maqasid Al-Syariah to observe how urgency is prioritized by company in management. Based on the result of this research, it can be found that the management of Islamic Corporate Social Responsibility conducted by Spiritual Company Waroeng Group is not optimally implemented yet from the regulation. It was also in how the principles of management of Islamic Corporate Social Responsibility were conducted properly. On the other hand, for the implementation of the principles of Maqasid Al-Syariah in the management of Islamic Corporate Social Responsibility conducted by Spiritual Company Waroeng Group recently has been done by concerning with its urgency. Of those five basic principles of Maqasid Al-Syariah: Heredity Protection, brain, pride and soul, religion and wealth, it was only three principles that have been implemented optimally including protection towards brain, religion and wealth.*

***Keywords:*** *islamic corporate social responsibility, spiritual company, maqasid al-syariah*

***Abstrak***

Islam sangat menanggapi serius kemaslahatan sosial masyarakat dan lingkungan yang mana memiliki pedoman yang lengkap bagi umatnya, termasuk pedoman bagaimana sebuah bisnis dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* Pada *Spiritual Company Waroeng Group* Perspektif *Maqasid Al-Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk menggambarkan realitas tentang pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang kemudian dianalisis atau melakukan pengukuran dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat. selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis *Maqasid Al-Syariah* untuk mengetahui bagaimana urgensi yang diutamakan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh *Spiritual Company Waroeng Group* secara keseluruhan belum dilaksanakan secara maksimal dari perundang-undangan, dan juga bagaimana prinsip pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang semestinya. Sedangkan untuk penerapan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syariah* pada pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh *Spiritual Company Waroeng Group* selama ini sudah dilaksanakan dengan memperhatikan keurgensiannya. Dari kelima prinsip dasar *Maqasid Al-Syariah* yakni perlindungan

keturunan, akal, kehormatan dan jiwa, agama dan harta. hanya tiga prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni perlindungan terhadap akal, agama dan harta.

**Kata Kunci:** *islamic corporate social responsibility, spiritual company, maqasid al-syariah*

## PENDAHULUAN

Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan keuntungan secara optimal dengan mencari peluang untuk dapat melakukan sesuatu yang memberikan nilai tambah. Hal ini dapat terjadi manakala perusahaan masih menjalankan prinsip kapitalis dalam setiap aktivitasnya, yaitu mencapai keuntungan maksimal dengan biaya seminimal mungkin dengan menghalalkan segala cara, sehingga akan berdampak negatif yang akan ditimbulkannya. Maka masyarakat menginginkan agar dampak negatif ini dapat dikendalikan, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Bagi perusahaan yang memiliki dasar bahwa tanggung jawab sosial adalah berdampak positif kepada pencitraan perusahaan, maka program tanggung jawab sosial merupakan salah satu sarana investasi bagi perusahaan untuk perkembangan perusahaan dan tidak lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan tersendiri. Salah satu contoh perusahaan yang belum menerapkan prinsip CSR dan mengalami banyak kendala dalam operasionalnya adalah PT Caltex Pacific Indonesia di Propinsi Riau Sumatra, perusahaan asal Amerika Serikat mendapatkan tuntutan dari masyarakat pada November 2010, yakni tuntutan mendapatkan ganti rugi, pekerjaan dan pembagian keuntungan perusahaan (Nudianti, 2013).

Sedangkan perusahaan yang sudah menerapkan prinsip CSR namun dalam operasionalnya masih banyak kendala yakni PT Freeport merupakan contoh kegagalan program CSR. Sebab, kendati PT Freeport telah memasukkan program pengembangan masyarakat dalam kontraknya. Freeport sendiri sudah menyisihkan beberapa persen dari penerimaannya, sampai jutaan dolar per tahun untuk CSR. PT Freeport menganggap pembayaran itu hanya pemenuhan kewajiban saja. Meskipun perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu mengeluarkan jutaan dolar untuk program CSR setiap tahunnya, tetapi keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar sehingga program ini belum diprioritaskan. Artinya perusahaan belum benar-benar memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat Papua, belum memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya, dan terkesan hanya menjadikan pelaksanaan CSR untuk kepentingan kegiatan perusahaan (Firman syah, 2016).

Hal ini muncul sebuah pertanyaan mengapa perusahaan yang tidak menerapkan CSR dan perusahaan yang sudah menerapkan prinsip CSR namun tetap memiliki kendala operasionalnya. Islam memiliki pedoman yang lengkap untuk umatnya dalam menjalankan hidup, termasuk pedoman bagaimana sebuah bisnis dijalankan tanpa menjauhkannya dari etika, karena dalam Islam etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam sangat menyambut baik kegiatan CSR ini, pelaku ekonomi dalam Islam bertanggung jawab untuk memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial perlu satu konsep dalam Islam, sehingga satu tujuan dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri.

*Islamic CSR* adalah tanggung jawab sosial yang berpedoman kepada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial secara Islami, perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam dalam segala aktivitasnya yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial dalam bisnisnya (Wijono, 2010). Dengan begitu, praktik bisnis dalam *Islamic CSR* mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi terkait jumlah kepemilikan terhadap barang, jasa serta

profitnya, namun cara-cara memperolehnya serta pendayagunaan terhadap harta dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai dengan prinsip syariah yang mempertimbangan pada konsep maqāsid al-syari'ah agar tidak menyalahi aturan Islamic CSR terutama yang berkaitan kepatuhan syari'ah.

Salah satu contoh bisnis yang menggunakan konsep *spiritual company* dalam menjalankan aktivitas bisnisnya adalah *Spiritual Company Waroeng Group*. *Spiritual Company Waroeng Group* muncul dan didirikan oleh Bapak Jodi Brotosuseno selaku pemilik perusahaan serta Ustad Yusuf Mansur sejak 2010 sebagai pembimbing Agama. *Spiritual Company Waroeng Group* dalam hal ini adalah hijrahnya konsep bisnis konvensional kepada konsep bisnis yang bertujuan kepada akhirat, moralitas, nurani, serta jangka panjang. *Spiritual Company Waroeng Group* sebagian besar bergerak di bidang kuliner seperti Waroeng Steak and Shake, Bebek Goreng H. Slamet, the penyeters, waroeng ayam kampung dan the icon untuk usaha yang lain seperti *Soccer Futsal*.

CSR yang dilakukan oleh *Spiritual Company Waroeng Group* sudah banyak dilakukan, adapun aksi sosial yang dilakukannya seperti membantu korban paska erupsi gunung merapi 2010, membantu paska erupsi gunung sinabung (<http://www.spiritual-company.com/>). *Spiritual Company Waroeng Group* telah memiliki lebih dari 75 outlet (gerai) yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Saat ini *Spiritual Company Waroeng Group* telah dapat memperkerjakan lebih dari 1.200 karyawan sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran serta mensejahterakan masyarakat. Namun dalam hal ini banyak perusahaan yang melabelkan dirinya sesuai dengan prinsip syariah namun hanya digunakan sebagai *brand image*, dan tidak secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang sesuai. Seperti halnya label halal dan iklan pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebuah bentuk kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela, maka sertifikasi kehalalan dan labelisasi syariah dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat (Sofyan, 2014). Maka dari itu jangan sampai label syariah hanya di jadikan *brand image* saja bagi sebagian individu maupun kelompok, namun kesyariahan itu harus dibuktikan dengan amalan-amalan yang dilakukan dari berbagai elemen, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih mendalam untuk melihat kembali bagaimana prinsip *spiritual company* ini dapat berjalan sesuai dengan kaidah syariaah yang berlandaskan Maqashid Al Syariah.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi yang berkecimpung di bidang ekonomi Islam, khususnya penulis dalam memahami lebih jauh tentang polemik seputar penerapan ICSR di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam upaya perbaikan penerapan ICSR khususnya pada bisnis Islam. Selain daripada itu, meskipun tidak signifikan penelitian ini diharapkan membawa perkembangan terhadap dunia pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan penelitian tentang ICSR pada *Spiritual Company Waroeng Group* perspektif Maqasid al Syariah masih langka, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam merumuskan penelitian-penelitian lanjutan tentang ICSR.

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama dengan penulis. Penulis melakukan kajian singkat literatur penelitian lainnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya terdapat sudut pandang yang perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dibahas dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh penulis. Sejauh ini pembahasan tentang pengelolaan Islamic corporate social responsibility telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

Dalam hal ini terdapat literatur penelitian yang lain yakni: menurut (Kharisma, 2014) Pt. Bumi Lingga Pertiwi mengimplementasi Islamic CSR dalam berbagai Instrumen dan Kriteria, yakni : Syariah Compliance, Kesetaraan, Tanggung jawab dalam bekerja, Jaminan kesejahteraan, Jaminan kelestarian lingkungan, dan Amal untuk pelestarian kebajikan penelitiannya meunjukkan. Serta literatur penelitian yang lain yakni menurut (Wahyuddin, 2016) bahwa tujuan CSR dalam Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, distribusi pendapatan yang adil, dan kebebasan individu dalam kontek kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam implimentasi CSR, masalah dan maqasid al-Shari'ah merupakan sebuah timbangan falah fiddunya wa Akhirat. Serta perlunya mengedepankan kepentingan al-dharuriyyah tercapai lebih dahulu, dilanjutkan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah. ICSR dapat dibagikan menjadi tiga konsep: Konsep Kerohanian, Rahmatan Lil'Alamin, Ukhuwah Islamiah.

Sejauh ini pembahasan tentang pengelolaan Islamic corporate sosial responsibility telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Namun tentunya dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang berbeda dengan penelitian yang lain, yaitu terlihat dari objek penelitian dalam hal ini yang berbasis *spiritual company* yang mana pengelolaan CSR nya tentunya berbeda dengan perusahaan konvensional yang lain disertakan dengan teori Maqashid Al-Syariah yang menambah kekhasan dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Spiritual company waroeng group untuk internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dengan reponden sehingga didapatkan data yang mendalam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan dengan metode penelitian kuantitatif. Studi dokumentasi tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dimana penulis berupaya menjelaskan dasar-dasar filosofis dari penerapan *Islamic CSR* secara umum pada sebuah instansi, dan melihat *Islamic CSR* dari sudut pandang Maqasid Al Syariah. Adapun lokasi penelitian di Spriritual Sompany Waroeng Group Yogyakarta pada bidang Pengembangan Insani yang berdiri sejak tahun 2010, Jalan Ganesha II No.16, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia.

Teknik penentuan informan menggunakan Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentangyang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan *Interview* atau wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya-jawab, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar. Teknik wawancara, yaitu cara yang dipergunakan seseorang dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, dengan berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain (Sugiyono, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Spiritual Company Waroeng Group* dalam menyalurkan CSR-nya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust.Syamsuri tanggal 19 Mei 2017 dijelaskan bahwa, walaupun ada dan tidak adanya Undang-Undang dari pemerintah tersebut. Karena etika bisnis kepada masyarakat juga sudah diajarkan dalam syariat Islam, maka sebagai seorang muslim harus menjaga satu sama lain. Semua hal harus didasari niat, karena *Spiritual Company Waroeng Group* ingin menjalankan syariat Islam, maka pelaksanaan tanggungjawab sosial ini bukan hanya dijadikan kewajiban dari pemerintah saja, namun dilakukan dengan hati.

*Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dalam hal ini menggunakan studi wawancara dan dokumentasi dimana penulis melihat bagaimana bentuk pengelolaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang terjadi dengan memperhatikan tingkat Maqashid Al-Syariah, sebagai berikut:

### a. Daruriyat

Pada pengelolaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* pada *Spiritual Company Waroeng Group* bahwa lebih mendahulukan penyaluran pada kepentingan yang sangat utama atau mendesak. Sebagaimana dari hasil wawancara bahwa perusahaan lebih aktif pada kegiatan bencana alam yang sangat mendesak untuk mendapatkan pertolongan diluar dari program-program yang sudah ada sebelumnya.

Adapun bentuk program yang menjadi prioritas perusahaan yang tidak memiliki jadwal tertentu adalah Bantuan bencana alam, Bantuan masyarakat yang sedang sakit. Sedangkan untuk program prioritas dengan jadwal yang sudah ditentukan perusahaan adalah Bantuan bersama lembaga PKPU, ACT, peduli umat dan rumah zakat. Berbedanya dengan program yang tidak memiliki jadwal pasti adalah perusahaan melimpahkan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* kepada lembaga yang dipercaya.

Pengajian rutin yang dilakukan bersama dengan warga sekitar outlet sebulan sekali juga termasuk dalam kebutuhan *daruriyat* karena dalam hal ini kebutuhan akan keilmuan agama sangat ditekankan oleh perusahaan. Serta program rutin yang dilakukan oleh perusahaan yang termasuk dalam golongan *daruriyat* adalah program desa binaan, karena dalam hal ini desa binaan salah satu bentuk penjagaan terhadap harta dan agama.

### b. Hajiyyat

Tingkat yang kedua adalah *hajiyyat*, pada tingkatan ini perusahaan lebih kepada program luar yang tidak melibatkan perusahaan secara langsung, yakni dengan

program bantuan dana proposal yang diajukan kepada perusahaan oleh instansi atau masyarakat sekitar.

c. Tahsiniyat

Untuk tingkatan yang terakhir *tahsiniyat*, perusahaan sangat amat jarang melirik pada tingkatan ini. Karenanya sampai saat ini program masyarakat dengan tingkatan ini belum menjadi prioritas perusahaan. Sebagaimana dijelaskan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya perusahaan Spiritual Company Waroeng Group mendahulukan tingkat Daruriyat (keniscayaan) dengan program sarannya fokus pada pemeliharaan Harta, Agama, dan Akal.

Perusahaan memperhatikan Maqasid hukum Islam dengan klasifikasi berdasarkan sejumlah dimensi (Auda, 2015) berikut ini :

- 1). Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- 2). Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqasid.
- 3). Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqasid.
- 4). Tingkatan keumuman Maqasid, atau sejauh mana Maqasid itu mencerminkan keseluruhan Nas.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

**1. Penerapan Islamic CSR nya spiritual company waroeng group memiliki beberapa domain dalam mengemban tanggung jawab sosial sebagai berikut:**

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Spiritual Company Waroeng Group secara keseluruhan belum dilaksanakan secara maksimal dari perundang-undangan, dan juga bagaimana prinsip pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang semestinya. Untuk Penerapan Islamic CSR yang sudah dilakukan dengan baik oleh Spiritual Company Waroeng Group, yaitu *pertama*; dari segi: Keputusan Perekrutan, *kedua*; Penghargaan terhadap keyakinan pekerja dan hak pribadi, *ketiga*; Pemberian edukasi terhadap karyawan, *keempat*; Hubungan pekerja dengan perusahaan dengan presentase 12% memiliki hubungan yang baik sekali, 70% baik, 18% kurang baik, *kelima*; Hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain, *keenam*; Lingkungan alam, *ketujuh*; Kesejahteraan sosial karyawan dan masyarakat untuk berlaku Al-Adl, Al-Ihsan dan bermanfaat..

Sedangkan Penerapan Islamic CSR yang belum dilakukan dengan baik oleh Spiritual Company Waroeng Group, yaitu *pertama*; Amanah karena Bentuk transparansi Corporate Sosial Responsibility pada Spiritual Company Waroeng Group belum memiliki laporan eksternal, hanya memiliki laporan internal saja. Maka dalam hal ini bentuk amanah yang dilakukan dengan transparansi pelaporan secara rutin yang dilakukan oleh Spiritual Company Wroeng Group belum didapatkan., *kedua*; pemberian upah yang belum adil

**2. Manfaat Islamic Corporate Social Responsibility Pada Spiritual Company Waroeng Group Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah**

Manfaat adanya *Islamic Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan Spiritual Company Waroeng Group memiliki dua manfaat secara umum yaitu darisisi internal dan eksternal. Yang keduanya sama-sama memiliki manfaat yang baik bagi perusahaan maupun luaran perusahaan. Sedangkan untuk penerapan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah pada pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang

dilakukan oleh Spiritual Company Waroeng Group selama ini sudah dilaksanakan dengan memperhatikan keurgensiannya. Dari kelima prinsip dasar Maqasid Al-Syariah yakni perlindungan keturunan, akal, kehormatan dan jiwa, agama dan harta. hanya tiga prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni perlindungan terhadap akal, agama dan harta. Sedangkan untuk perlindungan terhadap keturunan, kehormatan dan jiwa belum dilaksanakan secara utuh

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anty Nudianti Imani, (2013), Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab perusahaan, <http://repository.upi.edu/4972/>
- Firman syah, (2016), Analisis Peranan Etika Bisnis Terhadap Corporate Sosial Responsibility (Csr) Pada Pt. Freeport Indonesia, *jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.  
<https://www.scribd.com/doc/15026348/Analisis-Peranan-Etika-Bisnis-Terhadap-CSR-Pada-PT-freePort-Indonesia>
- Hasan sofyan, (2014), Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan, *jurnal Dinamika Hukum Unsoed*. Vol. 14 No 02, 228-229  
<http://www.spiritual-company.com/>, pada hari Jumat, tanggal 30 desember 2016, jam 14.33 WIB.
- Indra Kharisma,(2014), Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik, *Jurnal pengembangan dan publikasi ilmiah Unair edisi I, 2014*. Vol. 01 No 01, 36-38.
- Sugiyono,(2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Alfabeta, Bandung),
- Wahyuddin, (2016), Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR); Kajian Teoritis, *Jurnal EBIS IAIN Langsa*.Vol. 01 No 01, 17-18.
- Wijono, Sutarto.(2010) *Psikologi Industri & Organisasi*.(Cetakan pertama.: Kencana Prenad Media Group, Jakarta).